

**IMPLEMENTASI PERBUP PIDIE JAYA NOMOR 29 TAHUN 2020  
PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG  
PENERTIBAN HEWAN TERNAK DITINJAU DARI MAQĀṢID AL-  
SYARI'AH**

**(Studi kasus di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RITA HUMAIRA**

**NIM. 170105113**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY BANDA ACEH  
2022 M/ 1443 H**

**IMPLEMENTASI PERBUP PIDIE JAYA NOMOR 29 TAHUN 2020  
PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG  
PENERTIBAN HEWAN TERNAK DITINJAU DARI MAQĀṢID AL-  
SYARI'AH**

**(Studi kasus di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Tatanegara (*Siyasah*)**

**Oleh:**

**RITA HUMAIRA**

**NIM. 170105113**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara**

**Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:**

**Pembimbing I,**

**Dr. Jabbar, M.A.**

**NIP. 19740203200501010**

**Pembimbing II.**

**Riza Afrian Mustaqim, M.H.**

**NIP. 199310142019031013**

**IMPLEMENTASI PERBUP PIDIE JAYA NOMOR 29 TAHUN 2020  
PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG  
PENERTIBAN HEWAN TERNAK DITINJAU DARI MAQĀṢID AL-  
SYARI'AH**

**(Studi kasus di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Tatanegara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Juli 2022 M  
19 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Dr. Jabbar, M.A.


NIP. 19740203200501010

Sekretaris,

  
Riza Afrian Mustaqim, M.H.

NIP. 199310142019031013

Penguji I,

  
Dr. Husni Mubarak, Lc.MA

NIP. 19820462006041003


Penguji II,

  
Husni A. Jalil, S.Hi., M.A

NIDN. 1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD

NIP. 197703032008011015



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rita Humaira  
NIM : 170105113  
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Rita Humaira

## ABSTRAK

Nama/NIM : Rita Humaira/170105113  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 atas Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari *Maqāṣid al-Syari'ah*  
Tanggal Munaqasyah : 18 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 71 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Jabbar, M.A.  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, S.H., M.H.  
Kata Kunci : Implementasi, Perbub, *Maqāṣid al-Syari'ah*

Pemerintah Kabupaten mengeluarkan peraturan dengan maksud agar tercapainya kemaslahantan bagi masyarakat. Bupati Kabupaten Pidie Jaya telah menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penangkapan Hewan yang Berkeliaran di Kantor Pemerintahan, Tempat Umum dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya dan telah disempurnakan pada tanggal 13 Agustus 2020 pada Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan Atas Perbup Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak dan Bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Syari'ah* terhadap Implementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan Atas Perbup Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kepada jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian studi kasus (*case study*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field reseach*, yakni mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi agar dapat memperoleh data yang valid. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Implementasi perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 perubahan atas perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang penertiban hewan ternak di Kecamatan Trienggadeng kurang maksimal, tingkat kesadaran hukum masyarakat Trienggadeng kurang dan bahkan masih terdapat masyarakat Trienggadeng yang belum mengetahui akan isi dari himbauan yang diinformasikan melalui papan informasi. Ditinjau dari *Maqāṣid al-Syari'ah* peraturan tersebut bukan gagal dijalankan melainkan sarana yang telah diatur untuk mendukung terlaksananya Perbup tidak direalisasikan, sehingga menyebabkan terhambatnya Perbup.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى  
آله وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Implementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 atas Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari *Maqāsid al-Syari'ah*”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulisampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Jabbar, M.A. selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

7. Ibunda tercinta dan Alm Ayahanda tercinta, yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.
8. Para sahabat-sahabat seperjuangan penulis Fauzan Azhim, Muhajirah, Oja, Putri, Filsa, Oka, Sarifah, Putri, dan Ola, dan seluruh kawan-kawan seperjuangan serta Keluarga Besar Hukum Tata Negara, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Alm ayahanda, ibunda dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 15 Juni 2022  
Penulis,

Rita Humaira

## TRANSLITERASI TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	



9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ/أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah ( ة ) hidup

Ta marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( ة ) mati

Ta marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 : Daftar Informan
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 7 : Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 atas Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2015
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA    LANDASAN TEORITIS PERATURAN DAERAH               DAN MAQĀSHID AL-SYAR'IAH.....</b>	<b>18</b>
A. Peraturan Perundang-Undangan .....	18
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan .....	18
2. Peraturan Daerah .....	21
B. Maqashid Syari'ah.....	23
1. Pengertian <i>Maqāshid al-Syar'iah</i> .....	23
2. Kaidah Tentang Sarana ( <i>Wasāil</i> ).....	25
C. Implementasi Sebagai <i>Wasāil</i> .....	33
<b>BAB TIGA    IPLEMENTASI PERBUP PIDIE JAYA NOMOR 29               TAHUN 2020 ATAS PERUBAHAN PERBUP               NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PENERTIBAN               HEWAN DITINJAU DARI MAQĀSHID SYAR'IAH.....</b>	<b>36</b>
A. Profil Kecamatan Trienggadeng.....	36

B. Implementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 atas Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak .....	38
C. Tinjauan <i>Maqāshid al-Syar'iah</i> Terhadap Implementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 atas Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak .....	43
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan provinsi yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan peternak, maka keberadaan hewan ternak menjadi salah satu potensi ekonomi yang dibangun di masyarakat. Sehingga swasembada pangan menjadi program pembangunan pertanian di daerah-daerah yang memiliki potensi peternakan hewan untuk membangun ekonomi masyarakat lebih baik.

Namun, di bidang peternakan tersebut dapat mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini disebabkan oleh peternak yang tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini menjadi bagian terpenting bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah tersebut. Melalui sistem otonomi daerah telah diberikan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Dengan demikian lahirlah berbagai peraturan yang mengatur mengenai berbagai macam permasalahan yang ada di daerah.

Kewenangan mengatur bersumber dari kewenangan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Walau demikian, dalam hal-hal tertentu peraturan daerah juga mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara tegas kewenangannya oleh Undang-undang, namun dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945.<sup>1</sup>

Peraturan daerah tingkat Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati/Walikota dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota merupakan suatu pemberian kewenangan untuk mengatur

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press 2016), hlm. 267-269.

daerahnya sendiri sesuai Pasal 36 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota juga merupakan perlimpahan wewenang dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>2</sup>

Sesuai dengan kewenangannya, Bupati Kabupaten Pidie Jaya telah mengeluarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penangkapan Hewan yang Berkelir di Kantor Pemerintahan, Tempat Umum dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya dan telah disempurnakan pada tanggal 13 Agustus 2020 pada Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020. Tujuan dilakukannya penyempurnaan terhadap peraturan tersebut adalah dengan maksud agar Peraturan Bupati dapat berjalan lebih efektif dan efisien dari sebelumnya, sehingga menjadikan Kabupaten Pidie Jaya sebagai Kabupaten yang aman, bersih dan tertib, baik di area perkantoran, tempat umum maupun jalan raya. Pada Peraturan Bupati tersebut telah dijelaskan beberapa kewajiban dan larangan terhadap peternak, seperti yang terdapat pada Bab IV Pasal 5 yang berbunyi: “Pemilik/pemelihara ternak diwajibkan memelihara hewan ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang yang memenuhi syarat atau diikat, sehingga tidak lepas atau berkelir”.<sup>3</sup> Dalam upaya penertiban, setiap peternak berkewajiban melakukan pemuliaan terhadap ternak dengan merawat dan menjaga kebersihan tempat pemeliharaan, agar tidak mengganggu kesehatan diri maupun lingkungannya.

Terdapat empat pasal yang diubah pada Peraturan Bupati tersebut yakni, pada Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14. Ketentuan pada Pasal 9 ditambah dua huruf yang berbunyi: “apabila pemilik/pemeliharanya tidak diketahui, maka pemberitahuannya dilakukan melalui Keuchik dimana hewan ternak tersebut

---

<sup>2</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kansius 2007), hlm. 202-203.

<sup>3</sup> Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penangkapan Hewan Yang Berkelir di Kantar Pemerintahan, Tempat Umum dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya.

ditangkap”. Sebelumnya informasi mengenai penangkapan hanya diumumkan kepada masyarakat sekitar lokasi, sehingga tidak terlalu efektif. Pada huruf c berbunyi: “apabila hewan ternak hasil penangkapan mati sebelum ditebus atau sebelum dilelang, maka hewan ternak tersebut menjadi tanggungjawab pemilik/pemelihara”. Penambahan poin tersebut bertujuan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari apabila hewan tangkapan tersebut mati sebelum ditebus atau sebelum dilelang.

Sebelum dilakukan perubahan, pada Pasal 11 menyebutkan bahwa hasil dari pelelangan diserahkan kepada pemilik setelah dikurangi biaya pemeliharaan selama di kandang penampungan, namun apabila dalam jangka waktu 30 hari pemilik tidak mengambil hasil lelang tersebut maka akan diserahkan kepada bendahara Umum Daerah dan menjadi kekayaan daerah. Setelah dilakukan perubahan, hasil dari pelelangan tersebut tidak lagi disetor kepada Bendahara Umum Daerah akan tetapi disetor melalui bendahara Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai Aset Daerah. Hal tersebut agar dapat memudahkan Tim Penertiban dalam menjalankan kegiatan, sehingga tidak ada hambatan mengenai dana operasional Tim Penertiban. Dalam Pasal 13 dilakukan perubahan yakni total biaya untuk tempat penampungan maupun biaya pemeliharaan telah dijumlahkan secara rinci, dan biaya tersebut diserahkan untuk kas daerah melalui bendahara Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, agar hasil dari lelang tersebut dapat dikelola dengan jelas dan transparan. Sebelum adanya perubahan, biaya pemeliharaan maupun biaya penampungan dipergunakan untuk biaya operasional Tim Penertiban.

Sedangkan pada Pasal 14 menyebutkan bahwa apabila hewan yang ditangkap telah jatuh tempo yakni tujuh hari dan pemiliknya belum juga diketahui, maka Tim Penertiban harus memberitahukan kepada Keuchik dimana hewan tersebut ditangkap. Sebelumnya pada Pasal 14 tidak disebutkan bahwa pemberitahuan mengenai jatuh tempo dapat dilakukan melalui keuchik, hal ini sangat memudahkan bagi petugas apabila telah sampai tenggang waktu tujuh hari

dan belum menemukan pemilik dari ternak yang mereka tangkap, mereka bisa memberitahu keuchik didaerah hewan tersebut mereka tangkap.

Dengan adanya penyempurnaan tersebut pemerintah kabupaten berharap agar masyarakat dapat menjalankan peraturan yang telah ditetapkan dengan dibantu oleh keuchik di setiap gampong, ditambah lagi dengan adanya Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Pidie Jaya. Namun, kenyataannya sampai sekarang peternak masih melepaskan ternak mereka secara bebas padahal saat ini sudah ada beberapa gampong yang mendapatkan realisasi dari qanun berupa kandang bersama dan dibentuknya Tim Penertiban Ternak tingkat gampong, tapi masih saja terdapat hewan ternak yang bebas berkeliaran.

Pemerintah kabupaten mengeluarkan peraturan dengan maksud agar tercapainya kemaslahantan bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari peraturan tersebut, akan tetapi sampai saat ini masih saja banyak peternak yang melanggar peraturan tersebut padahal sarana dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sudah sangat padu dan sinergi. Peraturan bupati dan qanun merupakan suatu sistem yang di dalamnya melibatkan sejumlah komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, dan di antara komponen itu adalah adanya kandang umum, penanaman pakan serta pembentukan Tim Penertiban Ternak Tingkat Gampong.

Dilihat dari perspektif hukum Islam, dengan menggunakan konsep *Maqāṣid al-syari'ah*. *Maqāṣid al-syari'ah* mencangkup hikmah-hikmah dibalik hukum, *Maqāṣid al-syar'iah* juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau membuka sarana yang menuju kepada keburukan. *Maqāṣid al-syari'ah* merupakan sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqāṣid al-syari'ah* dapat mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan

dan keadaban.<sup>4</sup> Secara terminologis al-Syatibi mengemukakan bahwa *Maqāṣid al-syari'ah* merupakan aturan hukum yang disyariatkan Allah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya (manusia) baik di dunia maupun di akhirat.<sup>5</sup> Dari definisi tersebut dijelaskan bahwa semua aturan hukum Allah yang disyariatkan haruslah mempunyai tujuan, dan mustahil tidak mempunyai tujuan.

Oleh karena itu, dalam mencapai *Maqāṣid* diperlukan sarana untuk mewujudkan *Maqāṣid* tersebut. Sarana untuk mewujudkan *Maqāṣid* disebut dengan *wasā'il* (sarana). Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Pidie Jaya tersebut telah diatur sarana dan prasarana yang jelas, sehingga memungkinkan untuk mencapai kemaslahatan sebagaimana dimaksudkan dalam *Maqāṣid al-Syari'ah*.

Dari fakta di atas menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut, penulis tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan atas Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari *Maqāṣid al-syari'ah*” studi kasus di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas Peraturan Bupati Pidie Jaya mengenai penertiban hewan sudah sangat jelas, akan tetapi masih belum terlaksana dengan sempurna. Maka penelitian tentang implementasi Perbup Pidie Jaya tidak diuraikan dalam penelitian yang sederhana. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan atas Perbup Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak?

---

<sup>4</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 32

<sup>5</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqad fi Ushul al-Ahkam*, Juz ke 2, Kairo: Dar al-Fikr, tt., hlm. 2.



2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-syari'ah* terhadap Implementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan atas Perbup Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak?

### C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap sesuatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin di capai. Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan atas Perbup Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid al-syari'ah* terhadap Implementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan atas Perbup Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

### D. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.<sup>6</sup> Menurut Nurdin Usman implementasi merupakan suatu kegiatan yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, menurutnya implementasi bukan hanya

---

<sup>6</sup> Pengertian menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) <http://kbbi.kemdikbud.go.id>



sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>7</sup>

## 2. Perbup

Perbup (Peraturan Bupati) merupakan adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh bupati. Peraturan Bupati ini bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

## 3. *Maqāṣid al-syari'ah*

Secara *lughawi* (bahasa) *Maqāṣid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *Maqāṣid* dan *al-syari'ah*, *Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.<sup>8</sup> *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan yang menuju sumber air. Sedangkan dalam pengertian istilah menurut Fathi Al-Daraini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan mencapai kemaslahatan.<sup>9</sup> Menurut Wael B. Hallaq mengatakan bahwa *Maqāṣid al-syari'ah* upaya mengeksposisikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Allah dengan aspirasi hukum yang manusiawi.<sup>10</sup>

## E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “Implementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan atas Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ditinjau Dari *Maqāṣid al-syari'ah*” berbagai hasil dari penelusuran skripsi dan

---

<sup>7</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 70.

<sup>8</sup> Hans Wehr, *A Dectionary of Modern Written Arbic*, J. Milton Coan, (ed), (London: Macdonal and Evans LTD, 1980), hlm. 767.

<sup>9</sup> Fathi Al-Dharaini, *al-Manahij al-usulyyaaḥ fi ijtiḥad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, (Damasyik: Dar al-Kitab al- Hadis, 1975), hlm. 28.

<sup>10</sup> Wael B. Hallaq, *The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theori*. Dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Litte (ed) *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams*, (Laiden: Ej-Brill, 1991), hlm. 89.

jurnal, ditemukan beberapa yang menjelaskan tentang permasalahan yang sedang ditulis oleh penulis.

*Pertama*, Endi Mardiansyah, dalam skripsinya yang berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak*”, dalam skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan peraturan daerah tentang penertiban ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu untuk mengetahui kendala dan juga faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis (*sociological juridical*) atau disebut juga metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum sosial ini dipilih untuk mengetahui bekerjanya fungsi hukum di tengah-tengah masyarakat berdasarkan data-data hukum, hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi dalam interaksi antar subjek hukum.<sup>11</sup>

*Kedua*, Berliana Suzeta, dalam skripsinya yang berjudul “*Penertiban Hewan Ternak Yang Lepas Pada Jalur Hijau*”, Taman dan Tempat Umum di Kecamatan IV Jurai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, salah satunya pasal 13 ayat (8) yang memberikan pengaturan mengenai larangan hewan ternak yang lepas di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan, Namun dibentuknya perda tersebut ternyata tidak mampu merubah kebiasaan sebagian peternak di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data

---

<sup>11</sup> Endi Mardiansyah. “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak*”, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Bengkulu 2020.

sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara.<sup>12</sup>

*Ketiga*, Lilis Rahmawati, dalam skripsi yang berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa*”, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Peraturan Daerah tersebut ternyata tidak mampu merubah kebiasaan sebagian peternak di Kabupaten Kampar terkhusus Desa Koto Perambahan, karena masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di perkarangan rumah hingga lapangan olah raga yang menimbulkan kerusakan bahkan kerugian. Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis dan menggunakan sumber data primer dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan angket. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan di Desa Koto Perambahan terkhusus pasal 64 ayat (b) belum berjalan secara efektif dan belum terlaksana dengan optimal, hal ini di picu oleh sanksi yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya yang tertera dalam Perda. Faktor penghambatnya yaitu komunikasi yang tidak maksimal dalam penyampaian kebijakan.<sup>13</sup>

*Keempat*, T Moh Fadhillah, dalam skripsi yang berjudul “*Efektifitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak*”, dalam Qanun tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Pidie dijelaskan bahwa para peternak dilarang melepaskan hewan ternaknya ke daerah pekotaan, jalan-jalan umum dan tempat umum. Dari perjalanan panjang aturan yang diberlakukan dalam penertiban hewan ternak di

---

<sup>12</sup> Berliana Suzeta. “*Penertiban Hewan Ternak Yang Lepas Pada Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum di Kecamatan IV Jurai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*”, Hukum Universitas Andalas Padang 2019.

<sup>13</sup> Lilis Rahmawati. “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa*”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Kabupaten Pidie, masih belum efektif. Hal ini terbukti dari masih banyak hewan ternak berkeliaran dimana-mana yang dapat mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan serta dapat mencelakai pengguna jalan. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk mengetahui penyebab banyaknya pelanggaran terhadap Qanun tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Pidie dan untuk mengetahui upaya dan hambatan dalam pelaksanaan Qanun tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data observasi partisipan dan wawancara. Dari segi pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Dari hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap penegakan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak adalah sosialisasi terhadap qanun tentang penertiban hewan ternak di Pidie kurang maksimal, tingkat kesadaran hukum masyarakat Pidie kurang, kebiasaan melepas ternak setelah musim panen, dan penegakan hukum oleh aparat hukum belum maksimal.

Adapun dampak yang di akibatkan oleh pelanggaran tersebut adalah lalu lintas terganggu, mengganggu pasar tradisional, pencemaran lingkungan, dan merusak lahan pertanian. Upaya pemerintah Kabupaten Pidie terhadap penegakan qanun tersebut yaitu melakukan himbauan terhadap geuchik-geuchik di gampong, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, melakukan patrol penertiban hewan ternak, dan melakukan penangkapan terhadap hewan ternak yang berkeliaran. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan Qanun Penertiban Hewan ternak di Pidie yaitu terjadinya bentrokan dengan masyarakat, kebiasaan melepas ternak, dan alat penangkapan kurang memadai.<sup>14</sup>

*Kelima*, Ahmad Firdaus dalam skripsinya yang berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak*

---

<sup>14</sup> T Moh Fadhillah. “*Efektifitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019.

(*studi Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo*)”, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dalam Perda tersebut telah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi peternak dimana peternak wajib menjaga dan mengikat hewan ternaknya, wajib menyediakan kandang, memberi tanda khusus dan wajib melaporkan berapa jumlah ternak, apabila melanggar dari isi dari peraturan tersebut maka peternak akan di denda. Setiap pemilik atau pemelihara ternak yang lepas ternaknya sehingga merusak tanaman dan sarana prasarana dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tulisan ini ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan Prda Nomor 08 Tahun 2014 dan apa saja yang menjadi kendala sehingga terdapat ketidak sesuaian antara peraturan yang telah dibuat dengan kenyataan dilapangan. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>15</sup>

*Keenam*, M Mustainah, Muh Rafi, Muhia Muthia, dalam jurnal yang berjudul “*Evaluasi Perda Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak*”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur keberhasilan Peraturan Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengendalian ternak, Landasan teori model evaluasi oleh Eugene Bardach melalui 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi kelayakan teknis, peluang ekonomi dan keuangan, Daya Dukung Politik, dan Daya Dukung Administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif yang akan menjelaskan segala sesuatu yang menjadi target penelitian secara lebih mendalam. Pengumpulan data melalui observasi, dokumen dan wawancara. Serta teknis analisis data menggunakan model Interactive Miles, Huberman dan Saldana (2014). Berdasarkan hasil

---

<sup>15</sup> Ahmad Firdaus. “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak (studi Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo)*”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2019.



penelitian bahwa Peraturan Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak dievaluasi melalui empat dimensi, yaitu dimensi kelayakan teknis, dimensi Peluang Ekonomi dan Keuangan, Daya Dukung Politik, Daya Dukung Administrasi, ada dua dimensi yang masih belum berjalan seperti yang diharapkan yaitu Dimensi Peluang Ekonomi dan Keuangan, dan Dimensi Kelayakan Teknis. Hal ini disebabkan kurangnya keteguhan pelaksanaan penegakan peraturan daerah di Kota Palu saat ini sehingga masalah ternak berkeliaran di Kota Palu belum terselesaikan sepenuhnya.<sup>16</sup>

Dari beberapa tinjau penelitian diatas, penulis menemukan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Perbedaannya yaitu terletak pada objek tempat diteliti dan pada penelitian ini penulis meninjau kasus ini dengan konsep *Maqāsid al-syari'ah*.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu dibutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, sehingga penelitian yang akan penulis lakukan telah menempuh metode yang telah diakui keilmiahannya dalam suatu penelitian.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian lapangan ini biasa dikenal dengan penelitian Empiris yang dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat komparatif, komparatif

---

<sup>16</sup> M Mustainah, Muh Rfi, Muthia Muthia. “Evaluasi Perda Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur keberhasilan Peraturan Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengendalian ternak”, *Journal Of Public Administration And Government* 2020.

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 121.



ini adalah sejenis penelitian secara deskriptif, yaitu bertujuan memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah suatu penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari suatu individu, kelompok, atau situasi.<sup>18</sup> Studi kasus berbeda dari jenis metode penelitian lain dikarenakan jenis metode ini hanya berfokus pada satu unit tunggal atau suatu sistem terbatas. Batas yang dimaksud bisa saja pada jumlah orang yang terlibat, atau jumlah yang bisa diwawancarai, atau batas waktu observasi. Namun, apabila jumlah tidak terbatas maka tidak cocok untuk jenis penelitian studi kasus.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, jalan Banda Aceh-Medan kode pos 24185. Peneliti tertarik meneliti di Kecamatan Trienggadeng karena di Kecamatan tersebut sering terdapat hewan ternak yang dilepas secara bebas dan tanpa disadari telah merusak tanaman orang lain dan bahkan sampai ke jalan raya hingga mengakibatkan kecelakaan. Objek dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Bupati Pidie Jaya mengenai penertiban hewan ternak ditinjau dari *Maqāṣid al-syari'ah*.

## 4. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.<sup>19</sup>

### a. sumber data primer

---

<sup>18</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 20

<sup>19</sup> Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, hlm. 61.

Sumber data primer adalah sumber data yang yang bisa memberi informasi kepada pertanyaan penelitian yang berkontribusi secara langsung. Data primer juga dapat disebut data dengan data yang asli atau baru yang memiliki sifat up to date.<sup>20</sup> Penulis melakukan observasi sendiri di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi langsung di Kecamatan Trienggadeng.

b. sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, artikel, makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu tentang penertiban ternak. Hal ini penulis lakukan guna memudahkan analisis dan pelaksanaan pembahasan (process) suatu riset secara benar untuk menentukan kesimpulan, memperoleh jawaban (output) dan sebagai upaya memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh penulis.<sup>21</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian.<sup>22</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field reseach*, yakni mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi agar dapat memperoleh data yang valid. Penelitian lapangan yaitu sebuah metode untuk mengumpulkan data kualitatif dan peneliti datang ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena.<sup>23</sup> Untuk mendapatkan data dari

---

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Erlangga, 2001), hlm. 128.

<sup>21</sup> Rosadi Sultan, *Mode Penelitian Public...*, hlm. 27.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta, Aneka Cipta, 2002), hal.133.

<sup>23</sup> Laxy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2010), hlm. 26.

lapangan maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan pengamatan dan pengindraan,
  - b. Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber atau informn terkait, dan
  - c. Studi dokumentasi yaitu mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian.<sup>24</sup>
6. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya,
  - b. Transeferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks lain,
  - c. Depentabilitas, yaitu keterulangan,
  - d. Komfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasi orang lain.
7. Teknik Pengelolaan Data

Setelah semua data terkumpul, semua dapat diolah melalui tahap sebagai berikut:

- a. Seleksi data yaitu memeriksa data untuk memenuhi kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini,
- b. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang sesuai dengan permasalahan yang disusun sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan,
- c. Penyusunan data yaitu menetapkan data sesuai dengan bidang pembahasan dan disusun secara sistematis sesuai dengan konsep, tujuan, dan permasalahan, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun.

---

<sup>24</sup> Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Kalimasahada Press, 1996), hlm. 10.

## 8. Teknik Analisa Data

Setelah data tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Miles mengungkapkan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif.<sup>25</sup> Untuk mengelola data kualitatif yang berkenaan dengan implementasi peraturan bupati pidie jaya di kecamatan Trienggadeng kabupaten Pidie Jaya.

Peneliti mengelola data berdasarkan kepada beberapa langkah yang saling terkait. Langkah-langkah yang digunakan yaitu:

### a. Reduksi data

Yaitu dimana data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan kedalam kategori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan bupati pidie jaya tentang penertiban hewan ternak di kecamatan Tienggadeng kabupaten Pidie Jaya.

### b. penyajian data

Yaitu dapat bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan table. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan apa yang terjadi.

### c. Menarik kesimpulan atau verifikasi<sup>26</sup>

Yaitu dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap makadiambil kesimpulan akhir.

Hasil kesimpulan diatas menunjukkan tentang pedoman untuk pengelolaan data sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana proses pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik observasi dan

---

<sup>25</sup> Muhammad Idrus, *Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan Kuantitatif*. (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 147.

<sup>26</sup> Khairuddin, dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018), hlm. 41.

wawancara untuk mencari informasi secara mendalam. Setelah data-data terkumpul, maka penulis menganalisis dengan menyimpulkan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan.

#### 9. Pedoman Penulisan

Skripsi ini ditulis berdasarkan referensi berikut:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya,
- b. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum revisi 2019, dan
- c. Kamus besar bahasa Indonesia.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, maka dibagi sistematika pembahasan kepada empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua, berisi landasan teoritis peraturan daerah dan *Maqāshid al-syari'ah* yang terdiri dari Peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, *Maqāshid al-syari'ah*, kaidah tentang sarana (*wasāil*) dan implementasi sebagai *wasāil*.

Bab Tiga, membahas tentang gambaran umum objek penelitian yaitu profil Kecamatan Trienggadeng, Implementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan atas Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan ternak dan Implementasi Perbup ditinjau dari konsep *Maqāsid al-syari'ah*.

Bab Empat, merupakan penutup dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan penulisan karya ilmiah ini, disertai saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS PERATURAN DAERAH DAN MAQĀṢID SYAR'IAH**

#### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

##### **1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan**

Hukum dalam sebuah Negara dapat menjelma dalam berbagai bentuk, yakni dalam bentuk hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan bentuk tidak tertulis. Bentuk hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituangkan/dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup/berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat/ adat atau praktek ketatanegaraan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat Negara berupa peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan tidak boleh bertentangan antara peraturan yang rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, oleh karena itu Peraturan Daerah baik itu Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri, begitu juga dengan peraturan daerah lainnya seperti Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 1 angka 2 UU. NO. 12 Tahun 2011 disebutkan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Berdasarkan pengertian yuridis dari peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 UU. No. 12

---

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 2 UU. No. 12 Tahun 2011.



Tahun 2011 di atas, maka dapat dilihat unsur-unsur peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- a. Peraturan tertulis;
- b. Membentuk norma hukum yang mengikat umum;
- c. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat Negara;
- d. Berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan proses pembuatan atau tahapan beberapa kegiatan perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Untuk menghasilkan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan yang baik, asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dipandang sebagai inspirasi normatif yang harus diperhatikan dalam oleh pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia merupakan Negara berdasarkan atas hukum, oleh karena itu semua peraturan perundang-undangan harus bersumber pada UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Semua peraturan pembentukan perundang-undangan dibawah UUD 1945, merupakan asas-asas dari penjelasan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum adalah UUD 1945. Oleh sebab itu maka peraturan perundang-undangan mempunyai aspek formil dan aspek materil. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan kaidah-kaidah pembentukannya, yaitu:

- a. Landasan filosofis

Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki ladsan filosofis apabila rumusannya ataupun normanya mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis.

- b. Landasan sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan sosiologis bila sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai dan hukum yang hidup di masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan yuridis bila terdapat dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

d. Landasan Politis

Landasan politis merupakan garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan dan pengarahannya ketatanegaraan pemerintah Negara.

Salah satu hal penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah menyangkut tentang landasannya. Yang dimaksud dengan landasan disini adalah dikatakan sebagai “pijakan”, “alasan”, dan/atau “latar belakang” mengapa suatu peraturan itu harus dibuat. Maka suatu peraturan yang akan dibuat memang memiliki pijakan dan alasan atas kemungkinannya suatu kebijakan itu harus dibuat dalam bentuk peraturan. Oleh karena itu, sebuah peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangannya.<sup>28</sup> Setiap lembaga atau pejabat Negara yang sebagai pembentuk suatu peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-undang sampai dengan peraturan di tingkat daerah yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan lainnya berharap peraturan perundang-undangan itu dibuat sah secara hukum dan

---

<sup>28</sup> Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Deepublish: Yogyakarta, 2018), hlm. 10-11.

berlaku efektif dan diterima di masyarakat secara wajar dan berlaku dalam waktu yang panjang.

## 2. Peraturan Daerah

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.<sup>29</sup> Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh daerah provinsi maupun Kabupaten /Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>30</sup> Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya pemerintah daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari suatu daerah. Peraturan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan harus memenuhi syarat-syarat formil tentu hingga mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.<sup>31</sup>

Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan Daerah Provinsi Dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip dasar peraturan penyusunan peraturan daerah, yaitu:

### a. Transparansi/keterbukaan

---

<sup>29</sup> Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Bina Aksara: Jakarta, 1989), hlm. 1.

<sup>30</sup> Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Cet. Ke-7*. (Kanisius: Yogyakarta), hlm. 202.

<sup>31</sup> Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1985), hlm. 43.

- b. Partisipasi
- c. Koordinasi dan keterpaduan.

Keberadaan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lepas dari prinsip desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Disamping terdapat dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1945 kewenangan pembuatan Perda juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Kabupaten/Kota.

Fungsi dari peraturan daerah bersifat atribusi yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, terutama pasal 136, dan juga merupakan fungsi delegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi peraturan daerah tersebut telah dirumuskan dalam pasal 136 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

- d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maksudnya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa tugas dan wewenang dari DPRD antara lain:<sup>32</sup>

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan kerjasama internasional di daerah.

## B. *Maqāṣid al-Syari'ah*

### 1. Pengertian *Maqāṣid al-syari'ah*

Ditinjau dari segi bahasa, kata *Maqāṣid* merupakan jama' dari kata *maqṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.<sup>33</sup> Secara akar bahasa *maqāṣid* berasal dari akar kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun* yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.<sup>34</sup> Dalam kamus Arab-

---

<sup>32</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomo Daerah*, (Pusat Studi Hukum U11: Yogyakarta, 2001), hlm. 70.

<sup>33</sup> Hans Wehr, *A Dectonary of Modern Written Arbic*, J Milton Coan, (ed), (london: macdonal and Evans LTD, 1980), hlm. 767.

<sup>34</sup> Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*, (Dar al-Salam: Mesir, 2008), hlm. 11.



Indonesia<sup>35</sup>, kata *maqāṣid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).

Sedangkan kata syari'ah adalah *mashdar* dari kata syar' yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada didalamnya, dan syari'ah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.<sup>36</sup> Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.<sup>37</sup> Kemudian Abdur Rahman<sup>38</sup> mengartikan syar'ah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.

Sementara itu, menurut Al-Syatibi<sup>39</sup> mengartikan syari'ah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i'tihad-i'tiqad*-nya secara keseluruhan terkandung didalamnya.

Dengan menggabungkan dua kata di atas, *Maqāṣid* dan *al-syari'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *Maqāṣid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Sedangkan menurut istilah, maqashid syari'ah dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *Maqāṣid al-syari'ah*, dengan

---

<sup>35</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hlm. 243.

<sup>36</sup> Abu al-Husaini Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, t.p.t., hlm. 262.

<sup>37</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36.

<sup>38</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, terj, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 1.

<sup>39</sup> Abu Ishak Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi ushul al-Syariah*, juz I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), t.t., hlm. 88.



penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>40</sup>

*Maqāṣid al-syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>41</sup> Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, maqashid syari'ah erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penerapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

## 2. Kaidah Tentang Sarana (*Wasā'il*)

Orang yang meneliti hukum, perintah, dan larangan syari'at, akan melihat bahwa di antara hal-hal tersebut ada yang menentukan prinsipil dan itulah "maksud syari'at". Prinsip tersebut tidak menentukan sebuah wasilah. Karena wasilah biasa berubah dan berbeda seiring perbedaan waktu, tempat, tradisi, kondisi social, ekonomi dan politik.

Untuk itu kita bisa melihat bahwa dalam hal ini syari'at membebaskan manusia untuk memilih wasilah yang sesuai bagi diri mereka. Ia tidak mengikat manusia dengan wasilah tertentu di zaman Nabi hingga membuat mereka bergantung pada jumud kepadanya. Sehingga, mereka menyangka bahwa hal tersebut adalah urusan ibadah yang dilaksanakan dan tidak boleh dipikirkan. Dengan demikian, yang lebih utama adalah memberikan penentuan wasilah kepada akal seorang muslim, hingga dia bisa memilih sesuai dengan situasi dan kondisinya.

---

<sup>40</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Usul al-Syariah*, hlm. 6.

<sup>41</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 233.

Adapun kaidah mengenai sarana (*wasā'il*) dalam mencapai *maqāṣid* ada 13 kaidah yaitu:<sup>42</sup>

Kaidah pertama

الوسائل لها أحكام المقاصد.

Artinya: “hukum tujuan juga berlaku untuk sarannya”.

Beberapa perkara yang termasuk dalam kaidah di atas, di antaranya adalah bahwasanya perkara wajib yang tidak bisa sempurna (pelaksanaannya) karena membutuhkan sesuatu hal yang lain, maka hal tersebut hukumnya menjadi wajib. Dan apabila perkara tersebut adalah perkara sunnah yang tidak akan berjalan sempurna tanpa suatu hal, maka hal tersebut akan menjadi sunnah pula hukumnya. Demikian pula, apabila sarana-sarana yang mengantarkan kepada perkara yang haram atau makruh, maka hukumnya juga mengikuti perkara yang haram ataupun yang makruh tersebut.

- a. Jika sarana itu diperintahkan oleh syari'at dan sesuai dengan tujuan *Maqāṣid al-syari'ah*

Maka tidak diragukan lagi bahwa sarana itu dapat dipergunakan, misalnya: berjalan untuk shalat berjamaah di masjid, atau bekerja untuk mendapatkan rizki, atau mengunjungi kerabat atau sanak saudara, atau berdakwah dan semacamnya.

- b. Jika sarana itu dilarang oleh syari'at
  - 1) Jika larangan itu berkonotasi pengharaman, maka penggunaan sarana ini untuk mencapai tujuannya, hukumnya adalah haram, meskipun yang dituju itu sendiri merupakan sesuatu yang dituntut dan diminta oleh syari'at, misalnya: mencuri untuk bersedekah, atau menabung dengan sistem riba dengan niat mendermakan uang riba itu di berbagai proyek kebajikan. Semua itu tidak perlu dilihat dan

---

<sup>42</sup>Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yūbi, *Maqāṣid al-Syar'iah al-Islāmiyyah*, (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 449-466.

diperhatikan tujuannya, sebab cara untuk mencapainya itu sendiri telah dilarang oleh syari'at.<sup>43</sup>

- 2) Jika larangan itu berkonotasi pemakruhan, maka penggunaan sarana itu hukumnya makruh pula.
- 3) Jika sarana itu hukumnya mubah (diperbolehkan oleh syari'at, tidak diperintahkan dan tidak dilarang) dalam kondisi ini, pandangan para ahli ilmu ushul fiqh berbeda pendapa, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang.<sup>44</sup>

Dalam hal lain, agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk memelihara kesehatan, oleh karena itu mempelajari ilmu tentang kesehatan hukumnya menjadi wajib. Konsekuensi selanjutnya adalah diwajibkan juga menyediakan prasarana dan dalam menuntut ilmu kesehatan, termasuk sara praktikum seperti mempelajari anatomi tubuh hewan.<sup>45</sup>

Kaidah kedua

قدتكون وسيله المحرم غير محرمه اذا أفضت الى مصلحه راجحه.<sup>46</sup>

“Ada kalanya sarana yang diharamkan menjadi tidak haram jika mengantar kepada maslahat yang jelas”.

Misalnya seperti mamakan daging babi dalam keadaan terpaksa dan untuk memelihara jiwa yang menjadi tujuan pokok hukum Islam yang masuk kedalam pembagian Al-Kuliyat Al-Khams diperbolehkan.<sup>47</sup> Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ

<sup>43</sup> Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqh Membangun Paradikma Berpikir Tasyri'i*, (Bogor: Al-azhar press. 2003).

<sup>44</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 204.

<sup>45</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-haditsah pada masalah-masalah kontemporer hukum islam*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 70.

<sup>46</sup> Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yūbi, *Maqāshid al-Syar'iah al-Islāmiyyah*, (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 456.

<sup>47</sup> Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Vol. 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 388.

غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {١٧٣}

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebit (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al-Baqaran: 173)

Kaidah ketiga

كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة.<sup>48</sup>

“Jika gugur iktibar *maqāṣid*, maka gugur pula iktibar wasilah”.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sesuatu yang dikerjakan oleh mukallaf dengan menggunakan sarana akan tetapi ia tidak sesuai dengan tujuan *maqāṣid* maka wasail ini tidak di ‘itibarkan.

Kaidah keempat

كل تصرف جرفسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه.

“Setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan masalah, maka tindakan itu terlarang”.

Misalnya seperti demonstrasi anarkisme yang merusak jalan atau menutup jalan, yang dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat beraktivitas, sehingga menimbulkan mudharat bagi masyarakat yang melintas jalan tersebut maka kegiatan demonstrasi semacam ini dianggap terlarang hukumnya.

Kaidah kelima

أن أجور الوسائل وأثمها تختلف باختلاف مقاصدها.

“Ganjaran untuk sarana berbeda-beda sesuai menurut perbedaan *maqāṣid* itu sendiri”.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

<sup>48</sup>Muhammad Sa’ad ibn Ahmad ibn Mas’ūd al-Yūbi, *Maqāṣid al-Syar’iah al-Islāmiyyah*, (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 456.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ {٧} وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ {٨}.

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula” (Q.S Al-Zalzalah: 7-6).

Kaidah keenam

كلما قويت الوسيلة إلى الأداء كان أثرها عظيماً.

“Manakala sarana diduga kuat menyampaikan pada tujuan, maka pengaruhnya besar”.

Dari kaidah tersebut bisa kita lihat contohnya ketika Al-Qur’an dan As-Sunnah menentukan prinsip syura dalam kehidupan Islam terutama politik. Di Zaman sekarang kita dapat melakukan pemilihan dengan cara pencalonan atau biasa disebut dengan pemilihan umum (pemilu) dengan menghitung suara mayoritas, seperti terdapat dalam sistem demokrasi. Maka kita pun bisa membuat dan menentukan syarat-syarat dan sifat-sifat ke ilmuwan serta moral bagi orang yang di calonkan tersebut. Kita juga dapat membatasi orang yang dipilih dan cara pemilihan untuk kemaslahatan negara.

Kaidah ketujuh

أن عدم الإقضاء الوسيلة إلى المقصد يبطل اعتبارها.

“Sarana yang tidak menyampaikan pada tujuan tidak diiktibar”.

Penentuan wasilah (sarana) adalah salah satu penyebab timbulnya kekeliruan dalam memahami syari’at. Sebagian orang ada yang mencampur adukkan antara maksud dan tujuan mapan yang ingin direalisasikan oleh tulisan dengan beberapa wasilah temporal yang terkadang ditentukan oleh syari’at. Padahal, jika memperdalam pemahaman rahasia tulisan, mereka akan melihat bahwa yang paling penting adalah maksud. Maksud tersebut adalah

tujuan mapan dan abadi. Adapun wasilah dapat berubah sesuai dengan kondisi, waktu, budaya dan faktor-faktor lainnya.<sup>49</sup>

Wasilah dapat berubah dari zaman kezaman dan dari satu tempat ketempat lainnya. Bahkan, wasilah memang diharuskan berubah. Jika ada hadist Nabi yang menerangkan tentang hal tersebut, ini tidak lain untuk menjelaskan kondisi, bukan untuk mengikat dan menjadi jumud sepanjang masa.<sup>50</sup> Namun, jika ada teks Al- Qur'an yang menjelaskan tentang wasilah yang sesuai untuk tempat dan waktu tertentu, ini bukan berarti bahwa kita harus berdiri tegap di depannya dan tidak berfikir mengenai wasilah-wasilah lain yang mungkin sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat. Contohnya seperti wasilah mengenai tambatan kuda berikut ini. Dalam Al-Qur'an menjelaskan:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ مِنْ رَبِّ طِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ  
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ۚ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ { ٦٠ }

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”. (Q.S Al-Anfal: 60).

Meskipun demikian, tidak ada satu orangpun yang memahami bahwa musuh hanya dapat dihadapi dengan kekuatan kuda, sebagaimana dikatak dalam Al-Qur'an di atas. Setiap manusia yang mempunyai akal dan memahami Bahasa serta syari'at akan memahami bahwa kuda pada zaman sekarang dapat

<sup>49</sup> Yusuf Qaradhwani, *Fiqih Maqashid Syar'iah*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 187.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 188.



berupa tank, kapal, pesawat dan senjata-senjata lain. Adapun teks yang menjelaskan tentang keutamaan dan besarnya ganjaran memelihara kuda, hal tersebut menunjukkan adanya balasan atas perbuatan baik yang dilakukan untuk kemaslahatan umat pada zamannya. Sebagaimana hadist: “Barangsiapa yang memelihara kuda dijalan Allah, dan menepati janji-Nya, maka kekenyangan, perairan, kotoran, dan kencing kuda akan ditimbang (sebagai kebaikan) di hari kiamat”. (HR. Bukhari). Adapula hadist lain yang berbunyi: “Kuda diikat dengan ubun-ubunnya menjadi kebaikan pada hari kiamat, ganjaran dan harta rampasan”. (HR. Muttafaq’alaih).

Oleh karena itu, hadist-hadist lain wajib diterapkan dalam wasilah modern yang sifatnya sama dengan kuda atau melebihi kuda berkali-kali lipat.

Kaidah kedelapan

الوسائل أخفض رتبة من المقاصد.

“*Wasā’il* lebih rendah tingkatannya dari *maqāshid*”.

Sebagian orang keliru dalam memahami tingkatan antara *wasā’il* dan *maqashid* hingga terkadang mengubah maksud (tujuan) menjadi *wasā’il* (sarana). Hal tersebut berarti bahwa maksud atau tujuan bisa berubah, bahkan dihilangkan dan digantikan dengan yang lain.

Hal yang dimaksudkan diatas terlihat pada syi’ar-syi’ar ibadah besar seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah-ibadah tersebut merupakan rukun-rukun amal tempat Islam di bangun. Diantara orang-orang tersebut menyatakan “bahwa hati yang suci dan peka serta ikhlas beramal untuk Allah” sedangkan masalah ruku’, sujud, lapar, haus, pergi ke Makkah dan tawaf ka’bah tidaklah penting. Mereka beralasan, bahwa diantara manusia ada yang rajin melaksanakan shalat, atau ibadah tersebut, tetapi tidak meninggalkan bekas kebaikan di dalam diri mereka. Maksudnya adalah ibadah shalat, zakat, puasa dan haji tidaklah penting, yang paling penting dan utama ialah hati yang bersih dan jiwa yang terdidik. Sehingga sebagian dari mereka juga berpendapat

bahwa orang-orang yang pintar, ilmuan, ataupun ulama tidak membutuhkan ibadah, karena mereka telah terdidik. Pemikiran semacam ini adalah keliru.

Kaidah kesembilan

إذا تعددت الوسائل الى المقصد الواحد فتعتبر الشريعة في التكليف بتحصيلها أقوى تلك الوسائل للمقاصد المتوسل إليه بحيث يحصل كاملاً، راسخاً، عاجلاً، ميسوراً.

“Apabila ada beberapa *wasā'il* yang mengantar kepada *maqāṣid* yang satu, maka syari'at mengiktibar yang terkuat, dimana *maqāṣid* terwujudkan secara sempurna, langsung, dan mudah”.

Dalam sebuah hadist Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“janganlah kalian puasa hingga melihat hilal dan janganlah kalian berbuka hingga kalia melihatnya juga” dalam lafazh yang lain, “Jika mendung maka sempurnakanlah bulan sya'ban hingga tiga puluh”. (HR. Muttafaq'alah).<sup>51</sup>

Dalam hal ini, para fuqaha berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa hadits tersebut mengisyaratkan pada maksud dan menentukan sebuah wasilah. Padahal maksud dari hadist tersebut sudah sangat jelas, yakni: agar berpuasa (*shaum*) di seluruh bulan Ramadhan, dan tidak menyia-nyiakannya walaupun sehari. Ataupun berpuasa di bulan lainnya seperti sya'ban dan syawal. Hal tersebut dilakukan dengan cara menetapkan masuk atau keluar dari bulan dengan wasilah yang bisa dilakukan oleh banyak orang (melihat), bukan dengan hal yang dapat membuat susah dalam beragama.<sup>52</sup>

Pada zaman dahulu (masa nabi) melihat hilal dengan mata kepala adalah wasilah yang bisa dilakukan oleh banyak orang, itulah hadist dalam menentukan wasilah tersebut. Karena, apabila diwajibkan dengan wasilah lain, seperti hisab falak misalnya, pada masa tersebut umat manusia belum bisa

<sup>51</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari fi Syarh Sahih al-Bukhari*, jld. X, (Kairo: Dar Masr, 2001), hlm. 476.

<sup>52</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syar'iah*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 192.

menulis dan menghitung. Hal ini akan menjadi masalah yang rumit bagi mereka. Padahal Allah ingin memudahkan, bukan malah menyusahkan. Rasulullah saw bersabda tentang dirinya: “Allah tidak mengutusku sebagai orang yang membuat susah dan bingung, tetapi mengutusku sebagai seorang yang memberi ilmu dan kemudahan”.<sup>53</sup>

Menjadikan hisab falak sebagai wasilah dalam menetapkan bulan harus diterima sebagai “qiyas lebih utama”. Dengan maksud, ketika sunnah mensyari’atkan wasilah yang lebih rendah karena diliputi keraguan dan berbagai kemungkinan, yaitu melihat, ia tidak menolak wasilah yang lebih tinggi, lebih sempurna, lebih merealisasikan maksud, memberi solusi dari perbedaan dalam menentukan waktu shaum, buka, hari ied, menyatukan syi’ar agama, hidup dan ruhani yakni berupa hisab (dengan cara melakukan perhitungan secara akurat). Namun, apabila keadaan umat telah berubah seperti sekarang (sudah mampu membaca dan menghitung) maka hukumpun akan berubah. Maksudnya, manusia tidak harus berpatokan dengan caara melihat hilal secara tradisional.

Jika wasilah tersebut lebih mampu dan mudah dalam mewujudkan maksud syara’ maka Islam sangat menganjurkan kepada umat nya untuk menganbil wasilah tersebut.

### **C. Implementasi Sebagai *Wasā’il* (Sarana)**

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna dan layak untuk diterapkan agar tercapainya tujuan dari suatu kegiatan. Oleh sebab itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu sarana (*wasā’il*).

---

<sup>53</sup> H.R Muslim, *Kitab Ath-Thalaq dari Jabir bin Abdillah* (1478).

Dalam menjalankan implementasi secara sempurna dibutuhkan sarana dan prasarana yang sempurna. Al-Qarafi menyatakan bahwa terdapat dua macam penentuan hukum yaitu; *maqāṣid* dan *wasā'il*. *Maqāṣid* merupakan tujuan utama dari hukum Islam dalam meraih kemaslahatan dan mencegah dari kerusakan. Sementara itu, *wasā'il* adalah sarana untuk mencapai hukum tersebut.<sup>54</sup>

Dengan demikian, implementasi merupakan bagian dari sarana untuk mewujudkan tujuan dari hukum yang telah ditetapkan sehingga terciptanya kemaslahatan. Oleh karena itu, apabila implementasi dan sarana tidak berjalan secara bersamaan maka akan terdapat kesulitan dalam menjalankan implementasi, bahkan implementasi tidak akan berjalan secara sempurna seperti yang diharapkan. Agar implementasi dapat berjalan maksimal, maka sarana juga harus dijalankan secara sempurna.

Keberhasilan dari implementasi menurut Marile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variable isi kebijakan ini mencakup:<sup>55</sup>

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, masyarakat di kecamatan Trienggadeng lebih suka menerima program pembukaan lahan hijau untuk ternak daripada menerima program air bersih.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Menurut Matland untuk menjalankan implementasi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

1. Ketetapan kebijakan, dilihat dari:

---

<sup>54</sup> Ahmad Bin Idris Abd Rahman Al-Qarafi Al-Maliki. (2003). *Syarh Tanqih Al-Fushul*. Bairut: Dar Al-Fikr. hlm. 353.

<sup>55</sup> Marile S. Grindle (Dalam buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hlm 21.

- a. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.
- b. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

## 2. Ketepatan pelaksanaan

Pemeran implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).

## 3. Ketepatan target

Ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu:

- a. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi lain.
- b. Apakah targetnya dalam kondisi siap diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak.
- c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui kebijakan sebelumnya.


## 4. Ketetapan lingkungan

Terdapat dua lingkungan yang menentukan, yaitu:

- a. Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait.
- b. Lingkungan eksternal kebijakan, yakni terdiri dari *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa.

Dari tiga syarat yang telah disebutkan di atas, masih perlu didukung pula oleh tiga jenis dukungan lain, yakni: dukungan politik, dukungan strategi, dan dukungan teknis. Hal tersebut merupakan sarana untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh suatu lembaga.

Menurut Islam, maslahat dan mafsadat itu berbeda-beda tingkat urgensi dan kepentingannya. Apabila *maqāṣid* (tujuan) itu bertingkat-tingkat dan berbeda tingkat kepentingannya, maka hal yang sama terjadi pula pada *wasā'il* (sarana). Karena setiap ada *maqāṣid* maka harus ada *wasā'il* yang menghantarkan kepada tujuan tersebut, begitu pula dengan implementasi. Saat implementasi dan sarana berjalan bersamaan maka dapat dipastikan tujuan dari sebuah peraturan dapat berjalan maksimal.






**BAB TIGA**  
**IPLEMENTASI PERBUP PIDIE JAYA NOMOR 29 TAHUN**  
**2020 ATAS PERUBAHAN PERBUP NOMOR 30 TAHUN 2015**  
**TENTANG PENERTIBAN TERNAK DITINJAU DARI**  
**MAQĀSĪD SYARĪ'AH**

**A. Profil Kecamatan Trienggadeng**

Peta Kecamatan Trienggadeng



Gambar 1: Peta wilayah kecamatan Trienggadeng

Kecamatan Trienggadeng merupakan salah satu kecamatan yang masuk dalam wilayah/kabupaten Pidie Jaya. Di kecamatan Trienggadeng terdapat 27 gampong (desa), yaitu Sagoe, Mee Peuduek, Tuha, Ruseb, Dee, Deah Teumanah, Panton Raya, Tampui, Keude Trienggadeng, Raya, Paya, Meue, Mesjid Trienggadeng, Tungkluet, Matang, Rawasari, Dayah Ujong Baroh, Peulandek

Teungeuh, Peulandek Tunong, Mee Pangwa, Kuta Pangwa, Meucat, Deah Pangwa, Cot Lheue Rheng, Cot Makaso dan Buloh.<sup>56</sup>

Jarak Ibukota Kecamatan Trienggadeng dengan Ibukota Pidie Jaya adalah 8 Km. Luas dari Kecamatan Trienggadeng adalah 46,78 ha/m. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Bandar Baru, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mereudu, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pante Raja dan Bandar Baru. Jika dilihat berdasarkan ketinggian di atas laut menurut gampong, setiap gampong di Kecamatan Trienggadeng memiliki ketinggian yang berbeda-beda dengan ketinggian minimum sebesar 1 m di atas permukaan laut. Yaitu Gampong Cot Makaso, serta ketinggian maksimum sebesar 42 m di atas permukaan laut yaitu Gampong Dayah Tumanah.<sup>57</sup> Jumlah penduduk Kecamatan Trienggadeng pada tahun 2017 adalah 20.587 jiwa. Dari keseluruhan tersebut terdapat 10.475 perempuan dan 10.112 berjenis kelamin laki-laki.<sup>58</sup>

Dilihat dari segi pendidikan keseluruhan masyarakat Kecamatan Trienggadeng ada yang tidak tamat SD yaitu sejumlah 2.598 orang, yang tamat SD dan SMP sebanyak 2.598, yang tamat SMA sebanyak 1.436 orang, dan yang tamat perguruan Tinggi sebanyak 491 orang. Dalam kaitan ini, di wilayah kecamatan Trienggadeng terdapat sarana pendidikan umum yaitu dari TK sampai SMU dan sekolah agama yaitu dari RA sampai MAN.

Pada umumnya masyarakat Trienggadeng bekerja sebagai petani dan peternak, karena potensi penunjang ekonomi terbesar masyarakat Trienggadeng berasal dari tanaman bahan pangan, yaitu padi dan hewan ternak. Luas tanam padi di kecamatan Trienggadeng adalah 1.079 hektar dengan luas tanam terbesar di Gampong Deah Tumanah, yaitu sebesar 99 hektar. Sedangkan luas tanam

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah S.E selaku Sekretaris Camat kecamatan Trienggadeng di kantor camat pada tanggal 8 Maret 2022.

<sup>57</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017.

<sup>58</sup> Data yang diperoleh dari kantor Camat Kecamatan Trienggadeng.

palawija kacang kedelai di Kecamatan Trienggadeng adalah seluas 118 hektare dengan rata-rata produksi sebesar 8,1 ton/hektar. Potensi pertanian tanaman sayuran yang paling besar di kecamatan Trienggadeng adalah cabai, dengan luas panen 34 hektar, dan produksi sebesar 304,65 ton di tahun 2018. Adapun buah-buahan dengan potensi terbesar di kecamatan Trienggadeng adalah pisang, dengan produksi pada tahun 2018 sebesar 896 ton.

Populasi ternak yang termasuk dalam kelompok ternak ruminansia besar seperti sapi berjumlah 3.398 ekor dan kerbau 517 ekor. Sedangkan untuk ternak ruminansia kecil seperti kambing berjumlah 4.386 ekor dan domba 258 ekor.<sup>59</sup> Dari hasil peternakan tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2013 yaitu 17,75% atau 290.953,50.

Peternakan selain berperan sebagai penyedia pangan juga membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan adanya lapangan pekerjaan, sehingga dapat memperbaiki pendapatan masyarakat. Secara tidak langsung peternakan juga berkontribusi, yaitu keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi. Sehingga sangat berperan dalam pembangunan ekonomi daerah.

## **B. Implementasi Perbup Kabupaten Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan atas Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak**

Sebagai Kabupaten yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak, maka keberadaan hewan ternak bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Pidie Jaya terutama di kecamatan Trienggadeng. Pertanian dan peternakan merupakan dua hal yang sulit untuk digabungkan, sebagaimana yang terdapat di kecamatan Trienggadeng banyak hewan ternak liar yang dapat

---

<sup>59</sup> Distannak Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015

menimbulkan kerusakan terhadap pertanian terutama pertanian padi. Selain dapat mengakibatkan kerusakan terhadap pertanian, hewan ternak juga dapat menimbulkan masalah baik di jalan raya, perkantoran dan tempat umum lainnya.

Melihat banyaknya kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak tersebut maka Bupati Kabupaten Pidie Jaya telah membuat putusan yakni dengan dikeluarkannya peraturan bupati guna menertibkan hewan ternak agar tidak lagi dilepas secara liar oleh pemiliknya. Peraturan Bupati yang dimaksudkan adalah Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan Atas Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penangkapan Hewan yang Berkeliaran di Kantor Pemerintahan, Tempat Umum dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya. Peraturan ini resmi ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2016 dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 13 Agustus 2020. Perubahan ini dilakukan dengan maksud menyempurnakan peraturan terdahulu agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam penyempurnaan tersebut dilakukan perubahan terhadap empat pasal, yakni Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14. Pada Pasal 9 dilakukan penyempurnaan, yakni huruf c diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yaitu huruf d dan huruf e. Pada huruf d berbunyi: “apabila pemilik/pemelihara tidak diketahui, maka pemberitahuan dilakukan melalui Keuchik dimana hewan ternak tersebut ditangkap”.<sup>60</sup> Dengan adanya penambahan tersebut informasi mengenai penangkapan dapat diberitahukan melalui Keuchik, sehingga memudahkan petugas untuk bisa langsung memproses secara hukum hewan yang mereka tangkap. Pada huruf e berbunyi: “apabila hewan ternak hasil penangkapan mati sebelum ditebus atau dilelang, maka hewan ternak tersebut menjadi tanggungjawab pemilik/pemeliharanya”. Hal tersebut ditambah dengan maksud

---

<sup>60</sup> Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penangkapan Hewan Yang Berkeliaran Di Kantor Pemerintahan, Tempat Umum Dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat Dalam Kabupaten Pidie Jaya.

agar tidak terjadi perselisihan apabila hewan yang ditangkap mati sebelum dikembalikan kepada pemilik atau sebelum dilelang.

Pada Pasal 11 sebelumnya dikatakan bahwa hasil dari pelelangan hewan yang ditangkap akan dikembalikan kepada pemilik setelah dikurangi biaya penangkapan, biaya pemeliharaan dan biaya pengawasan selama di kandang penampungan, namun apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diambil oleh pemiliknya maka hasil dari pelelangan akan diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Setelah dilakukan perubahan hasil dari pelelangan diserahkan untuk kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sebagai pendapatan Daerah. Pada pasal 13 dikatakan bahwa total biaya penangkapan, biaya pemeliharaan maupun biaya pengawasan dipergunakan untuk biaya operasional Tim Penertiban, namun setelah dilakukan perubahan hasil dari total biaya diserahkan untuk kas daerah melalui bendahara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, dengan demikian hasil dari biaya tersebut menjadi lebih jelas dan transparan.

Dalam Pasal 14 dikatakan bahwa apabila pemilik dari ternak yang ditangkap tidak diketahui pemiliknya, maka pemberitahuan mengenai penangkapan maupun pelelangan dapat dilakukan melalui keuchik tempat hewan tersebut ditangkap, sehingga memudahkan Tim Penertiban dalam memberikan informasi kepada pemilik ternak yang belum diketahui. Sebelum dilakukan perubahan, petugas mengalami kesulitan untuk memberi informasi apabila pemilik ternak belum diketahui dalam waktu tujuh hari. Adanya perubahan adalah indikator hambatan implementasi. Jadi dengan adanya beberapa perubahan, diharapkan Peraturan Bupati menjadi lebih implementatif.

Sebelum adanya perubahan pada peraturan tersebut, setiap adanya pelanggaran petugas hanya melakukan sosialisasi dan penegoran *door to door* bagi tiap-tiap peternak yang melanggar dan tidak ada sanksi yang tegas setelah



penegoran dilakukan.<sup>61</sup> Pada tahun 2020, tepatnya setelah dilakukan perubahan pada peraturan tersebut terdapat tiga kasus penangkapan terhadap tiga ekor lembu yang berkeliaran di jalan raya.<sup>62</sup> Kasus tersebut di tindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan sanksi pemilik ternak harus membayar denda berupa uang sebesar Rp. 1.150.000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setelah perubahan dilakukan terdapat perkembangan dalam menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penangkapan Hewan yang Berkeliaran di Kantor Pemerintahan, Tempat Umum dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat luas melalui 222 keuchik dan 34 imum mukim dalam 8 kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya dengan maksud agar tidak ada lagi masyarakat yang melepaskan hewan ternak milik mereka secara liar.

Selain itu, sebelumnya hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Bupati Tahun 2017, 2019, dan 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Gampong atau Alokasi Dana Gampong untuk penertiban ini. Pemerintah kabupaten Pidie Jaya sudah mengeluarkan Peraturan Bupati tentang APBG sejak 2017, dan telah dipertegas pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Dana Gampong (DG) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 huruf a, b, c, d, dan e. APBG tersebut untuk pembangunan kandang ternak umum bagi kelompok peternak di setiap gampong, biaya penanaman pakan, hingga pembentukan Tim Penertiban Ternak Tingkat Gampong.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Asriati S.E selaku Kasubag Umum Satuan Polisi Pamong Praja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 21 Desember 2021

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Taib selaku kepala umum Satuan Polisi Pamong Praja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 21 Desember 2021.



Pada tanggal 14 Juli 2020 bupati Pidie Jaya telah melakukan evaluasi terhadap peraturan yang telah dikeluarkan tersebut. Evaluasi disampaikan saat membuka Rakor Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong se-Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020. Bupati menegaskan bahwa sesuai dengan motto pemerintahannya yaitu “Tertib Ibadat, Meuato Hareukat, Bersih dan Sehat, Donya Akhirat, Beusejahtera” maka penertiban ternak adalah sesuatu hal yang sangat utama untuk diprioritaskan pelaksanaannya oleh seluruh warga Pidie Jaya. Bupati menegaskan kepada para camat dan keuchik agar persoalan penertiban ternak benar-benar serius diperhatikan, karena sudah sejak lama khususnya sebagian besar warga merasa resah, mengeluh karena banyaknya hewan ternak yang berkeliaran hampir disemua sudut tempat umum. Sehingga tercemarnya lingkungan akibat kotoran hewan tersebut dan juga merusak kebun maupun perkarangan umum.

Dalam peraturan telah jelas dikatakan bahwa hewan ternak dilarang berkeliaran secara bebas di jalan raya, tempat umum dan area perkantoran. Hewan ternak wajib diamankan dalam kandang umum dan lahan gembala yang telah disiapkan oleh masing-masing gampong, ditambah lagi dengan adanya Tim Penertiban di tiap-tiap gampong, sehingga tidak ada lagi hewan ternak yang berkeliaran secara bebas. Peraturan tersebut telah disosialisasikan oleh keuchik dan terdapat pula pemberitahuan melalui papan informasi di setiap gampong di kecamatan Trienggadeng. Namun sampai sekarang masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui akan peraturan tersebut.

Sebagaimana dikatakan dalam Qanun Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Pidie Jaya bahwa pemerintah akan membangun kandang umum untuk membantu masyarakat agar tidak melepas hewan ternak mereka kembali secara liar. Harusnya saat ini sudah ada kandang umum yang dibangun untuk mengurung ternak mereka, namun sampai saat ini di kecamatan Trienggadeng dari 27 desa hanya terdapat empat desa yang membangun kandang ternak umum tersebut. Empat desa tersebut yaitu:

Meunasah Dee, Meunasah Tuha, Rawasari dan Matang.<sup>63</sup> Adapun desa lain yang belum membangun kandang tersebut dikarenakan adanya kendala dengan keuangan pada desa.



Gambar 2: Contoh himbauan melalui papan informasi di Gampong Meucat Pangwa



Gambar: salah satu kandang ternak umum yang berhasil dibangun

Masyarakat Trienggadeng mengalami kesulitan dalam mengatur ternak mereka dikarenakan kurangnya lahan hijau untuk melepas ternak dan lokasi tempat tinggal yang kebanyakan berdekatan dengan jalan raya. Adapun masyarakat yang lokasi tempat tinggal dekat dengan pengunungan kebanyakan lahan telah ditanami tanaman sayur, kacang dan sebagian besarnya ditanami padi.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah S.E selaku Sekretaris Camat kecamatan Trienggadeng di kantor camat pada tanggal 8 Maret 2022.

Kurangnya lahan hijau dan lokasi tempat tinggal yang berdekatan dengan jalan raya membuat masyarakat mengalami kesulitan, sehingga tanpa disadari hewan gembala mereka telah sampai ke jalan raya dan tempat umum lainnya.<sup>64</sup> Dapat kita lihat sampai sekarang masih terdapat banyak hewan ternak yang lepas secara bebas di jalan raya yang dapat membahayakan pengguna jalan dan mengotori tempat umum seperti sekolah, halaman sekolah selalu dipenuhi dengan kotoran hewan ternak.

Implementasi merupakan pelaksanaan dari sebuah rencana yang sebelumnya telah disusun secara terperinci. Maka, dalam mengimplementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan Atas Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penangkapan Hewan yang Berkeliaran di Kantor Pemerintahan, Tempat Umum dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah ketetapan pelaksanaan. Pemeran implementasi kebijakan bukan hanya pemerintah, akan tetapi terdapat tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana dari suatu kebijakan, yaitu: “pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, dan implementasi kebijakan yang diswastakan”. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat kecamatan Trienggadeng menjadi poin terpenting bagi pemerintah dalam melaksanakan peraturan secara sempurna. Begitu pula dengan kondisi target, apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak. Dalam peraturan bupati tersebut yang menjadi target adalah masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan Trienggadeng. Sebelum peraturan dijalankan pemerintah harus memastikan terlebih dahulu bahwa masyarakat siap dan mendukung, sehingga peraturan dapat dijalankan dengan mudah dan sempurna.

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan selaku peternak di Trienggadeng yang ternaknya ditindak oleh Tim Penertiban Ternak Kabupaten Pidie Jaya karena kedapatan berkeliaran di jalan raya.

### C. Tinjauan *Maqāṣid al-syar'iah* Perbup Kabupaten Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan atas Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak

*Maqāṣid al-syar'iah* merupakan ketaatan dalam menjalankan prinsip syari'ah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sama halnya dengan *Maqāṣid al-syar'iah* tujuan di tetapkannya Peraturan Bupati Pidie Jaya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan masyarakat Pidie Jaya, terutama di Kecamatan Trienggadeng.

Dalam mewujudkan tujuan dari peraturan tersebut, Bupati Pidie Jaya juga telah mengatur tentang sarana yang dapat membantu agar peraturan dapat di implementasikan sebagaimana mestinya. Sarana yang dimaksudkan antara lain adalah Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Pidie Jaya, dan didukung pula dengan adanya Peraturan Bupati tentang APBG tahun 2017 dan dipertegas kembali pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Dana Gampong (DG).

Dalam konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* sarana disebut dengan *wasā'il*, *wasā'il* merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan *Maqāṣid*. *Maqāṣid* dan *wasā'il* atau *wasīlah* (perantara; media) merupakan hal yang berbeda. *Maqāṣid* merupakan tujuan utama dari sesuatu sementara *wasā'il* atau *wasīlah* yaitu perantara untuk menyampaikan suatu tujuan dari *maqāṣid*.<sup>65</sup> Untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati dengan sempurna sebenarnya telah terdapat dua *wasā'il* yang jelas untuk memudahkan berjalannya peraturan dengan sempurna, sehingga seharusnya peraturan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah yakni tidak ada lagi hewan ternak yang dilepas bebas.

Dalam kaidah *wasā'il* disebutkan bahwa:

---

<sup>65</sup> Helmi Abdul, *Maqāṣid al-Shari'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 43.

إذا تعددت الوسائل الى المقصد الواحد فتعتبر الشريعة في التكليف بتحصيلها أقوى تلك الوسائل تحصيلاً للمقاصد المتوسل إليه بحيث يحصل كاملاً، راسخاً، عاجلاً، ميسوراً.

“Apabila ada beberapa *wasā'il* yang mengantar kepada *maqāsid* yang satu, maka syari'at mengiktibar yang terkuat, dimana *maqāsid* terwujudkan secara sempurna, langsung, dan mudah”.

Inti dari kaidah di atas adalah membahas tentang sarana yang dapat membantu mewujudkan *maqāsid*, sehingga *maqāsid* dapat tercapai secara sempurna. Dalam menjalankan Perbup Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan atas Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penangkapan Hewan Yang Berkeliaran di Tempat Umum, dan Lahan perkebunan/Pertanian Masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya, pemerintah telah memberikan kebijakan berupa sarana yakni dikeluarkannya Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Pidie Jaya, dan didukung pula dengan adanya Peraturan Bupati tentang APBG tahun 2017 dan di tambah pula dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Dana Gampong (DG). Kedua sarana atau media yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sangat kuat, sehingga keduanya dapat mewujudkan *maqāsid* secara sempurna seperti yang diharapkan oleh pemerintah, yakni tidak ada lagi hewan yang bebas berkeliaran di jalan raya maupun tempat umum lainnya.

Pada kaidah lain disebutkan:

الوسائل لها أحكام المقاصد.

“hukum tujuan juga berlaku untuk sarannya”.

Dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, terdapat lima pokok yang harus dijaga dan dipelihara yakni:



1. Menjaga agama (*hifz al-din*) yakni hal utama yang harus dijaga agar *maqāṣid al-syari'ah* dapat tercapai, meskipun ada juga sebagian yang menetapkan jiwa pada urutan pertama.<sup>66</sup>
2. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar tidak terjadi tindakan penganiayaan, dalam bentuk pembunuhan maupun pelukaan.<sup>67</sup>
3. Memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara akal yang dimaksudkan disini adalah agar manusia dapat mempergunakan akal layaknya manusia.
4. Memelihara keturunan (*hafz al-nasl*) adalah hal keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
5. Memelihara harta (*hafz al-mall*) merupakan salah satu tujuan dari penyari'atkan hukum di bidang muamalah dan jinayah, yakni memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya.

Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat membantu dalam menjaga dan memelihara lima pokok tersebut dapat dikatakan wajib, karena hukum *wasā'il* adalah mengikuti hukum *maqāṣid*. Jika hukum dari *maqāṣid* adalah wajib, maka wajib pula hukum *wasā'il*. Hal ini tidak bertentangan dengan kaidah dibawah ini:

الوسائل حكم المقاصد<sup>68</sup>

“*Al-wasā'il (wasilah-wasilah)* adalah menempati hukum *al-maqāṣid*”

Pada kaidah di atas disebutkan bahwa *wasā'il* atau sarana menempati hukum yang sama dengan tujuan. Sebab tanpa adanya sarana, tentu tujuan tidak dapat dicapai dengan baik dengan demikian bagaimanapun status tujuan begitu juga status yang diterima *wasā'il*. Namun, *wasā'il* ada dan dibutuhkan bukan

---

<sup>66</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 188.

<sup>67</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terjemahan Saefullah Ma'sum dkk (Cet VI: Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 549.

<sup>68</sup> Al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām*, Jilid I, hlm 39.



karena esensinya (tujuan) akan tetapi ada karena pada hakikatnya ia sebagai perantara untuk mewujudkan suatu hal yang lain yaitu tujuan atau *maqāsid* itu sendiri.

Pemerintah Pidie Jaya mengeluarkan peraturan dengan tujuan agar hewan ternak milik masyarakat tertib dan tidak mengganggu orang lain, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah wajib menjalankan sarananya terlebih dahulu, karena peraturan tidak akan terwujud secara maksimal apabila sarana yang telah ada tidak berjalan sesuai dengan tujuan. Sehingga wajib bagi pemerintah untuk merealisasikan terlebih dahulu Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Pidie Jaya, Peraturan Bupati tentang APBG tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Dana Gampong (DG).

Sebenarnya peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sudah sangat bijaksana ditambah lagi dengan adanya kebijakan dari pemerintah mengenai sarana untuk mewujudkan peraturan tersebut, akan tetapi pemerintah Kecamatan Trienggadeng masih mengalami kendala dalam menjalankan peraturan tersebut diantaranya kendala dalam bidang keuangan. Hal ini disebabkan karena Peraturan Bupati tentang APBG tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Dana Gampong (DG) belum berjalan sebagaimana mestinya dan bahkan belum dijalankan sama sekali, jadi bukan berarti Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penangkapan Hewan Yang Berkeliaran di Tempat Umum, dan Lahan perkebunan/Pertanian Masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya dikatakan gagal, akan tetapi tidak berjalannya peraturan ini disebabkan karena sarana yang seharusnya dapat mendukung peraturan belum dijalankan sama sekali oleh pemerintah di kecamatan.

*Wasā'il* merupakan hal terpenting dalam mewujudkan *maqāsid*, karena tanpa sarana akan sangat sulit untuk mencapai tujuan dari sebuah peraturan. Sama halnya dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Pidie Jaya, sebenarnya sarana yang ditawarkan oleh pemerintah sudah sangat mendukung masyarakat dalam mengawasi hewan ternak milik mereka sehingga hewan ternak tidak lagi berkeliaran secara bebas. Akan tetapi nampaknya pemerintah Trienggadeng mengalami kesulitan dalam mewujudkan kebijakan dari pemerintah tersebut, hal inilah yang membuat peraturan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

Sehingga apabila pemerintah ingin mewujudkan kabupaten yang taat hukum, pemerintah berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam suatu sistem hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban masyarakat.<sup>69</sup> Oleh karena itu pemerintahan kabupaten maupun kecamatan mempunyai kewajiban mengeluarkan peraturan juga mempunyai kewajiban untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Analisis mengenai harmonisasi hukum dikembangkan dengan maksud menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.<sup>70</sup> Harmonisasi suatu peraturan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, supaya peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>71</sup> Namun, yang terjadi pada peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan

---


<sup>69</sup> Menimbang huruf a Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>70</sup> Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), hlm.16.

<sup>71</sup> Risky Diana Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 7.

atas Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penangkapan Hewan Yang Berkeliaran di Tempat Umum, dan Lahan perkebunan/Pertanian Masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya adalah disharmoni yang mengakibatkan peraturan tidak berjalan maksimal. Disharmoni tersebut terjadi karena adanya ketidak selarasan antara perbup dengan qanun.

Sehingga apabila pemerintah ingin mewujudkan peraturan bupati berjalan sebagaimana mestinya, maka pemerintah harus lebih dahulu mengutamakan sarana yang dapat membantu dalam mewujudkan peraturan tersebut. Sarana yang dimaksudkan adalah qanun, apabila qanun dan perbup berjalan harmonis maka kemungkinan besar peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berjalan maksimal.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan terhadap implementasi perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 perubahan atas perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang penertiban hewan ternak ditinjau dari *Maqāṣid al-Syar'iah*, adapun kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 perubahan atas perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang penertiban hewan ternak di Kecamatan Trienggadeng kurang maksimal, tingkat kesadaran hukum masyarakat Trienggadeng kurang dan bahkan masih terdapat masyarakat Trienggadeng yang belum mengetahui akan isi dari himbauan yang diinformasikan melalui papan informasi. Sebelum adanya perubahan pada peraturan tersebut, setiap adanya pelanggaran petugas hanya melakukan sosialisasi dan penegoran dilakukan *door to door* bagi tiap-tiap peternak yang melanggar dan tidak ada sanksi yang tegas setelah penegoran dilakukan. Namun setelah dilakukan perubahan terhadap empat pasal (Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14) pada tahun 2020 lalu, petugas telah berhasil melakukan penindakan terhadap 3 ekor lembu yang berkeliaran di jalan raya.
2. Tinjauan *Maqāṣid al-Syar'iah* terhadap implementasi perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 perubahan atas perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang penertiban hewan ternak di Kecamatan Trienggadeng. Dalam mewujudkan tujuan dari peraturan tersebut, Bupati Pidie Jaya telah mengatur tentang sarana (*wasā'il*) yang dapat membantu agar peraturan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sarana yang dimaksudkan antara lain adalah Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3

Tahun 2013 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Pidie Jaya, dan didukung pula dengan adanya Peraturan Bupati tentang APBG tahun 2017 dan dipertegas kembali pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Dana Gampong (DG). Namun, karena sarana yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak direalisasikan sebagaimana mestinya sehingga menghambat perbup berjalan maksimal. Jadi, bukan berarti Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penangkapan Hewan Yang Berkeliaran di Tempat Umum, dan Lahan perkebunan/Pertanian Masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya dikatakan gagal, akan tetapi tidak berjalannya peraturan ini disebabkan karena sarana yang seharusnya dapat mendukung peraturan belum direalisasikan oleh pemerintah di kecamatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian terhadap implementasi perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 perubahan atas perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang penertiban hewan ternak ditinjau dari *Maqāṣid al-Syar'iah*, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Pemerintah kabupaten Pidie Jaya harus melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga dalam hal melakukan himbauan dan penyuluhan tentang perbup dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat dengan cara pemerintah kabupaten terlibat langsung dengan masyarakat pada saat penyuluhan serta himbauan pada gampong-gampong yang ada di kecamatan Trienggadeng.

2. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus lebih tegas lagi dalam penegakan qanun yang menjadi sarana untuk terwujudnya perbup.
3. Qanun yang menjadi sarana terwujudnya perbup harus direalisasikan agar memudahkan perbup berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas harus rutin melakukan patrol di seputaran jalan raya dan tempat umum.






## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Dwi, Muh Akbar, Ardin Ardin. *“Kewenangan Pemerintah Kecamatan Dalam Penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 (studi Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Torue)”*, Kolaboratif Sains 2020.
- Ahmad Firdaus. *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak (studi Desa Teluk Rendah Iilir Kabupaten Tebo)”*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2019.
- Amir Syarifudin, *“Ushul Fiqh Jilid II”*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Ana Tasia. *“Ternak di Kabupaten Sarolangun Peran Dinas Pertanian Dalam Mengawasi Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan di Kabupaten Sarolangun”*, Alumni Prodi Manajemen Pemerintahan FISIP UNJA.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Berliana Suzeta. *“Penertiban Hewan Ternak Yang Lepas Pada Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum di Kecamatan IV Jurai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan”*, Hukum Universitas Andalas Padang 2019.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Erlangga, 2001.
- Endi Mardiansyah. *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak”*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Bengkulu 2020.
- Farhan Zuhardi. *“Sistem Pelelangan Hewan Ternak Sitaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomor 12 Tahun 2004*

- (*Analisis Menurut Bai’Muzayadah*)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2016.
- Hafidz Abdurrahman., “Ushul Fiqh Membangun Paradigma Berfikir Tasyi’I”, (Bogor: Al-Azhar press. 2003).
- Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari fi Syarh Sahih al-Bukhari*, jilid. X (Kairo: Dar Mars, 2001)
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Kalimasahada Press, 1996.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang- undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press 2006.
- Laxy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Lilis Rahmawati. “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa*”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kansius 2007
- Muhammad Reza. “*Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*”, Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako 2019.
- Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Mukhsin Nyak Umar, “*Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Mashlahah Al-Mursalah)*”. (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006).
- M Mustainah, Muh Rfi, Muthia Muthia. “*Evaluasi Perda Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur keberhasilan Peraturan Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengendalian ternak*”, *Journal of Public Administration And Government* 2020.

- M. Ali Hasan, “*Masail Fiqhiyah al-haditsah pada masalah-masalah kontemporer Hukum Islam*”, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1996).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah vol. 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Aneka Cipta, 2002.
- T Moh Fadhillah. “*Efektifitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 Tentang penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019.
- Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari’ah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar).2006.



**LAMPIRAN**  
**DAFTAR PERTANYAAN**  
**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SATUAN POLISI**  
**PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

1. Apakah anda mengetahui tentang Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 atas Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2015?
2. Apakah anda mengetahui secara jelas maksud dari Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 atas Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2015?
3. Sejauh ini apakah peraturan tersebut berjalan sebagaimana mestinya?
4. Apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peraturan tersebut?
5. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah membantu dalam mewujudkan implementasi dari peraturan tersebut?
6. Tindakan apa saja yang sudah direalisasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan isi dan maksud dari peraturan tersebut?

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK CAMAT KECAMATAN**  
**TRIENGGADENG**

1. Apakah anda mengetahui tentang Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 atas Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2015?
2. Apakah anda mengetahui secara jelas maksud dari Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 atas Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2015?
3. Sejauh ini apakah Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 atas Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2015 berjalan sebagaimana mestinya di kecamatan Trienggadeng?
4. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Trienggadeng dalam menjalankan peraturan tersebut?
5. Apakah kegiatan yang dilakukan pemerintah kecamatan Trienggadeng sudah membantu dalam mewujudkan implementasi dari peraturan tersebut?
6. Adakah kendala yang mengakibatkan peraturan tersebut tidak berjalan maksimal?

## **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT**

1. Apakah saudara mengetahui bahwa di Kabupaten Pidie Jaya ada peraturan yang mengatur tentang hewan ternak?
2. Bagaimana saudara bisa mengetahui tentang adanya peraturan bupati mengenai penertiban hewan?
3. Apakah saudara mengetahui secara jelas isi dari Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 atas Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak?
4. Apakah saudara mengetahui maksud daripada peraturan bupati tersebut?
5. Apakah sejauh ini sudah ada Tim yang menjelaskan atau mensosialisasikan isi daripada peraturan bupati tersebut?
6. Apakah saudara sudah melihat realisasi dari Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 atas Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak?
7. Apakah di desa atau di sekitaran tempat tinggal saudara sudah pernah terjadi penangkapan hewan yang berkeliaran secara bebas?
8. Apasaja solusi yang diberikan oleh perangkat desa mengenai permasalahan hewan ternak?
9. Apakah saudara sudah merasakan perubahan selama adanya reformasi dari peraturan tersebut?
10. Apakah harapan saudara kepada pemerintah terhadap Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 atas Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak?

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Drs. Muhammad Taib  
Umur : 52 Tahun  
Jabatan : Kepala Satpol PP dan WH Pidie Jaya  
Alamat : Meureudu, Pidie Jaya
2. Nama : Asriati S.E  
Umur : 48 Tahun  
Jabatan : Kasubbag Umum Satpol PP Pidie Jaya  
Alamat : Meureudu, Pidie Jaya
3. Nama : Abdullah S.E  
Umur : 54 Tahun  
Jabatan : Sekretaris Camat  
Alamat : Trienggadeng, Pidie Jaya
4. Nama : Saifullah  
Umur : 57 Tahun  
Pekerjaan : Peternak  
Alamat : Trienggadeng, Pidie Jaya
5. Nama : Ridwan  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan : Peternak  
Alamat : Trienggadeng, Pidie Jaya
6. Nama : Nuraini  
Umur : 52  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Trienggadeng, Pidie Jaya



## DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi wawancara dengan Sekertaris Polisi Pamong Praja



Dokumentasi wawancara dengan Kasubag Polisi Pamong Praja



Dokumentasi wawancara dengan sekertaris Camat Kecamatan Trienggadeng



Dokumentasi aktivitas patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Paamong Praja



Dokumentasi aktivitas patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Paamong Praja

AR-RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 5205/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama**

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Jabbar, M.A.

Sebagai Pembimbing I

b. Riza Afrian Mustaqim, M.H

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Rita Humaira

NIM : 170105113

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Judul : Implementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 Atas Perubahan perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Temak Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 19 Oktober 2021



**Tembusan :**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1241/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Satpol PP Pidie Jaya
2. Camat, Kecamatan Trienggadeng

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RITA HUMAIRA / 170105113**  
Semester/Jurusan : X / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Alamat sekarang : Desa Langugop, Syiah Kuala.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi perbup Pidie Jaya Nomor 29 tahun 2020 atas Perubahan Perbup Pidie Jaya Nomor 30 tahun 2015 tentang Penertiban Ternak**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Februari 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.





**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**  
**WILAYATUL HISBAH**

Alamat: Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya Cot Trieng kode pos 24186 Meureudu

Meureudu, 13 Juni 2022

Nomor : 2701/71/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Penelitian.


Saya yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rita Humaira  
NIM : 170105113  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul: **Implementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 atas Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari Maqāṣidal-syar'iah.**

Demikian surat keterangan ini kami buat, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KASATPOL PP DAN WH  
KABUPATEN PIDIE JAYA

  
**Drs. MUHAMMAD TAIB**  
Pembina Utama Muda

Nip. 19641231 198803 1 031



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
KECAMATAN TRIENGGADENG**

Jl. Medan – Banda Aceh KM. 150,7 Keude Trienggadeng Kode Pos 24186, Website :  
[www.kectrienggadeng.pidiejayakab.go.id](http://www.kectrienggadeng.pidiejayakab.go.id), Email : [ktrcamattrienggadeng@gmail.com](mailto:ktrcamattrienggadeng@gmail.com)

Trienggadeng, 13 Juni 2022

Nomor : 420/497  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian Ilmiah

Kepada Yth;  
Pimpinan Fakultas Syariah dan  
Hukum  
UIN Ar-Raniry  
di  
Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 1241/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022, perihal Penelitian Mahasiswa. Maka yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Rita Humaira  
NPM : 170105113  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Semester : X  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Alamat : Desa Lamgugop, Syiah Kuala

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kantor Camat Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dalam rangka penulisan Skripsinya yang berjudul "Implementasi Perbup Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 atas Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penertiban Hewan Ternak ditinjau dari Maqasid Al-Syariah" di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan;

1. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
2. Ketua DPRK Pidie Jaya di Meureudu





BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 30 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PENANGKAPAN HEWAN YANG BERKELIARAN DI  
KANTOR PEMERINTAHAN, TEMPAT UMUM DAN LAHAN  
PERKEBUNAN/PERTANIAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan penangkapan hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penangkapan Hewan Yang Berkeliaran Di Kantor Pemerintahan, Tempat Umum dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat Dalam Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penangkapan Hewan Yang Berkeliaran Di Kantor Pemerintahan, Tempat Umum dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat Dalam Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat . 

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 3);

8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENANGKAPAN HEWAN YANG BERKELIARAN DI KANTOR PEMERINTAH, TEMPAT UMUM DAN LAHAN PERKEBUNAN/PERTANIAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penangkapan Hewan Yang Berkeliaran Di Kantor Pemerintahan, Tempat Umum dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 huruf c diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tim Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam melakukan penertiban hewan ternak wajib :

- a. menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai dengan saat penebusan/pelelangan;
- b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap;
- c. mengumumkan tindakan penangkapan hewan ternak kepada masyarakat disekitar lokasi penangkapan dan memberitahukan kepada pemilik/pemeliharaanya secara tertulis paling lambat 1x24 jam;

d.apabila . . . 9.

- d. apabila pemilik/pemeliharanya tidak diketahui, maka pemberitahuannya dilakukan melalui Keuchik dimana hewan ternak tersebut ditangkap; dan
- e. apabila hewan ternak hasil penangkapan mati sebelum ditebus atau sebelum dilelang, maka hewan ternak tersebut menjadi tanggungjawab pemilik/pemeliharanya.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, ternak-ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya, maka :

- a. ternak-ternak dimaksud dilelang kepada umum oleh Tim Pelelangan yang dibentuk oleh Bupati dan hasil pelelangan dikembalikan kepada pemilik/pemelihara ternak setelah dikurangi biaya penangkapan, biaya pengangkutan ke tempat pelelangan dan biaya pemeliharaan selama di penampungan sementara; dan
- b. hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diambil oleh pemilik/pemelihara, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari akan disetor ke kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sebagai pendapatan daerah.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Struktur besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dihitung berdasarkan pada jenis hewan dan lamanya pemeliharaan selama berada di kandang penampungan sementara.
- (2) Struktur dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Biaya penangkapan :
    - 1) Untuk seekor sapi/kerbau Rp. 200.000,-
    - 2) Untuk seekor kambing/domba Rp. 50.000,-

b. Biaya . . .



- b. Biaya pengangkutan ke tempat penampungan sementara :
- 1) Untuk seekor sapi/kerbau Rp. 150.000,-
  - 2) Untuk seekor kambing/domba Rp. 50.000,-
- c. Biaya pemeliharaan selama di penampungan sementara perhari :
- 1) Untuk seekor sapi/kerbau Rp. 100.000,-
  - 2) Untuk seekor kambing/domba Rp. 50.000,-
- (3) Total/jumlah dari biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan oleh pemilik/pemeliharanya ke kas daerah melalui bendahara penerimaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah satu Pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Biaya operasional Tim penertiban pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), biaya operasional Tim Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan biaya pemeliharaan selama dipenampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya, melalui DPA SKPK Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Hewan ternak yang ditangkap harus ditebus oleh pemiliknya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh pemilik ternak/pemeliharanya.
- (2) Setelah tenggang waktu penebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh tempo, petugas wajib memberitahukan kepada pemilik ternak/pemeliharanya.

(3) Apabila . . .

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak/pemeliharanya belum menebus, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjualnya kepada umum melalui lelang;
- (4) Sebelum lelang dilaksanakan, petugas wajib menyampaikan kepada pemilik ternak/pemeliharanya, bahwa hewan ternak miliknya akan dijual melalui lelang;
- (5) Apabila pemilik/pemeliharanya tidak diketahui, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), maka pemberitahuan dilakukan melalui Keuchik dimana hewan ternak tersebut ditangkap.


Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 13 Agustus 2020 M  
23 Dzulhijjah 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,

  
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 14 Agustus 2020 M  
24 Dzulhijjah 1441 H

Pt. SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

  
JAILANI

